



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAMIN SAHMIN LIHAWA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 857349

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 991.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 687 m2/126 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 726.500.000
2. Tanah Seluas 149 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 52.150.000
3. Tanah Seluas 188 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 65.800.000
4. Tanah Seluas 229 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 104.650.000
5. Tanah Seluas 121 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 42.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 59.700.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.700.000
2. MOBIL, NISAN LIVINA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 341.466

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.056.491.466

III. HUTANG Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 706.491.466

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.